



PUTUSAN

Nomor 416 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **IWAN RUSWANDRA PANGGILAN IWAN;**
Tempat Lahir : Koto Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/20 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Piliang Nomor 89 Jorong Simpang Nagari, Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
- Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN RUSWANDRA PANGGILAN IWAN dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesopanan (judi online)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN RUSWANDRA PANGGILAN IWAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa IWAN RUSWANDRA PANGGILAN IWAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa IWAN RUSWANDRA PANGGILAN IWAN tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
 - b) 1 (satu) buah pena warna hitam merek Standard;
 - c) 4 (empat) lembar kertas yang berisi angka-angka pasangan; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d) 1 (satu) buah ATM BRI; Dikembalikan kepada Terdakwa IWAN RUSWANDRA PANGGILAN IWAN;
 - e) Uang tunai sebanyak Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - f) Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Menghukum Terdakwa IWAN RUSWANDRA PANGGILAN IWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 164/Pid.B/2022/PN.Kbr tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN RUSWANDRA PANGGILAN IWAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah pena warna hitam merek Standard;
 - 4 (empat) lembar kertas yang berisi angka-angka pasangan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/PID/2023/PT.PDG tanggal 8 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 164/Pid.B/2022/PN.Kbr tanggal 14 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN RUSWANDRA PANGGILAN IWAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sebanyak Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - b. Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
Dirampas untuk Negara;
 - d. 1 (satu) buah pena warna hitam merek Standard;
 - e. 4 (empat) lembar kertas yang berisi angka-angka pasangan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) buah ATM BRI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.B/2023/PN.Kbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 1 Maret 2023;

Membaca Surat Keterangan Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi Perkara Pidana Nomor 164/Pid.B/2022/PN.Kbr tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok terlambat menyerahkan memori kasasi pada hari ke-15 kepada Pengadilan Negeri Koto Baru;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 10 Februari 2023, Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 1 Maret 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi Perkara Pidana Nomor 164/Pid.B/2022/PN.Kbr tanggal 20 Maret 2023. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **4 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Suharto, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)